



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : /Pdt.G/2018/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan SPG di supermarker, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan karyawan di amaliun food court, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 09 April 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk pada tanggal 16 April 2018 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 01 Nopember 2013 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 199/02/XI/2013 tertanggal 04-11-2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah Penggugat

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No. /Pdt.G/2018/PA-Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat tinggal bersama dikediaman dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat diatas (tidak pernah pindah);

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Biancha Qiwen Harfian, perempuan, lahir 02-11-2014 saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2016;

5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Tergugat kurang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- b. Tergugat tidak bisa bersosialisasi dengan keluarga Penggugat sehingga hubungan antara Tergugat dengan keluarga Penggugat tidak harmonis;
- c. Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga banyak orang yang datang menagih hutang kepada Penggugat dan Penggugatlah yang membayar hutang tersebut;
- d. Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat terutama dalam hal keuangan, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- e. Tergugat sama sekali tidak peduli dan perhatian kepada Penggugat, di saat Penggugat sakitpun Tergugat tidak mau membiayai pengobatan Penggugat ke dokter;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa akibatnya sejak awal Januari 2017 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan Penggugat meminta biaya rumah tangga kepada Tergugat untuk pembuatan KK dan administrasi lainnya, namun Tergugat tidak terima dengan ucapan Penggugat, Tergugat malah marah-marah dan memaki Penggugat, karenanya Penggugat beserta

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan.No. **797**/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat mengusir Tergugat dari kediaman, karenanya Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas, dan Penggugat tetap tinggal di kediaman dengan orang tua Penggugat pada alamat penggugat di atas;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka

Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; terhadap Penggugat;;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan secara inperson sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahanan Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 199/02/XI/2013 tertanggal 04-11-2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biru-biru, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

SAKSI I : umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP. pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di, Pasar I, Dusun Sidomulyo A, Desa Sidomulyo, Kabupaten Deli Serdang, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

-----Bahwa
Saksi kenal Kecamatan Biru-biru dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;

-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah telah menikah sekitar 4 tahun lalu Biru-biru;

-----Bahwa
setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;

-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-----Bahwa
pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai namun sejak 3 tahun lalu antara Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar;

-----Bahwa
Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar 10 kali;

-----Penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat jarang memberikan uang belanja rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, Tergugat mempunyai sifat tertutup;

-----Bahwa
Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak 2 tahun lalu disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak pernah kembali lagi hidup bersama sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya menghubungi pihak keluarga Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

-----Bahwa
Saksi sudah tidak mampu lagi menasehati Penggugat ;

SAKSI II : umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di, Pasar I, Dusun Sidomulyo A, Desa Sidomulyo, Kabupaten Deli Serdang, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

-----Bahwa
Saksi kenal Kecamatan Biru-biru dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;

-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah telah menikah sekitar 4 tahun lalu Biru-biru;

-----Bahwa
setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;

-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-----Bahwa
pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai namun sejak 3 tahun lalu antara Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar;

-----Bahwa
Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar 10 kali;

-----Penyebab
bertengkar Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat jarang memberikan uang belanja rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa diketahui Penggugat, Tergugat mempunyai sifat tertutup;

-----Bahwa
Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak 2 tahun lalu disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak pernah kembali lagi hidup bersama sampai dengan sekarang;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan.No. **797**/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa
pihak keluarga Penggugat telah berupaya menghubungi pihak keluarga
Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

-----Bahwa
Saksi sudah tidak mampu lagi menasehati Penggugat

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, maka
alat bukti Tergugat tidak dapat diperiksa dan pemeriksaan perkara dilanjutkan ke
tahap kesimpulan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada,
yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam
berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian
putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana
tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama
orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di Lubuk
Pakam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka
perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh
karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili
Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah
memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang
dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1)
dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada
Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana
yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan
ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan.No. **797**/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hidup bersama sampai dengan sekarang, alasan mana selengkapnya telah dimuat dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P, dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan.No. **797**/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti P tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Penggugat di persidangan adalah cakap bertindak hukum, dan tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, dengan pengetahuannya sendiri maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi I dan II mengetahui secara langsung permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab kedua orang Saksi adalah ayah kandung Penggugat dan adik Kandung Penggugat keterangan di persidangan, kedua Saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 3 tahun lalu sering bertengkar karena Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat selalu berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sejak 2 tahun antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, keterangan kedua orang Saksi a quo telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang Saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis kaarena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat selalu berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat,

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan.No. **797**/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 2 tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa para saksi tidak mampu lagi menasehati Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarganya telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncaknya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown), yang telah sulit untuk dirukunkan kembali, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah kembali hidup bersama, sehingga hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri tidak lagi terlaksana sebagaimana mestinya dan rentang waktu yang sedemikian lama telah dapat mengindikasikan bahwa rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi dapat diperbaiki; Dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar di cerai dari Tergugat dengan talak satu ba`in sugra telah patut untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan.No. **797**/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; terhadap Penggugat;;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 486.000,00, (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Zulqa'dah 1439 H, *Hijriyah*, oleh kami **Drs,Irpan Nawi Hasibuan, SH**, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Elmunif**, dan **Drs.Husnul Yakin,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**.

Hakim Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.H.Elmunif

Drs,Irpan Nawi Hasibuan, SH,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan.No. **797**/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs.Husnul Yakin,SH.MH

Panitera Pengganti

JASMIN, SH

Perincian Biaya

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	395.000,00,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,00,-
5.	Materai	Rp	6.000,00,-
	Jumlah	Rp	486.000,00,-

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)